

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Problema dan upaya penyelesaiannya dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

Problema yang di hadapi mediator yaitu:

- a. Mediasi hanya di anggap sebagai formalitas oleh para pihak
- b. Kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai.
- c. Keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat upaya perdamaian.
- d. Keterbatasan waktu dan ruang mediasi
- e. Ketidakhadiran para pihak apaatau salah satu pihak dalam sidang pertama.

Sedangkan upaya mediator dalam menangani Perkara Perceraian yaitu :

- a. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan
- b. Memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai
- c. Mengingatkan para pihak akibat yang timbul setelah terjadi perceraian.

d. Jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat lagi berkumpul kembali dengan anak, tidak bebas bertemu anak, dan anak sebaliknya juga demikian.

2. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 1.175 perkara dengan keberhasilan mediasi 33 perkara yang menunjukkan 2,7 % tingkat keberhasilan mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019 masih sangat rendah di bandingkan dengan banyaknya jumlah perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Surabaya.

3. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

Mediasi Pengadilan Agama Surabaya belum efektif dalam menangani perkara perceraian meskipun adanya peningkatan keberhasilan mediasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Mediator Pengadilan Agama Surabaya juga sudah cukup berkompetensi dalam menangani perkara perceraian sehingga mampu menaikkan persentase angka keberhasilan mediasi pada tahun 2019. Proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya juga sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Saran

- a. Kepada peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Agama Surabaya pentingnya sosialisasi manfaat dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, misalnya dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan di masyarakat dengan menggandeng para akademisi atau tokoh masyarakat.
- b. Kepada para mediator yang menangani perkara supaya lebih independen dengan mendorong para pihak mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara
- c. Untuk pelaksanaan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Surabaya agar berjalan lebih optimal lagi yaitu dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana ruang khusus mediasi.